

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara filosofis tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya ditulis dengan UUD 1945. Salah satu tujuan negara Indonesia tersebut adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, yang rumusannya sebagai berikut:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Untuk mewujudkan kesejahteraan umum seperti yang dicitakan diatas, maka diperlukan pembiayaan yang besar. Salah satu sumber pembiayaan tersebut berasal dari penerimaan pajak.

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang berperan penting dalam menopang pembiayaan pembangunan dan belanja negara.¹ P.J.A. Andriani menjelaskan definisi pajak, bahwa:

“Pajak adalah iuran kepada kas Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak

¹ Simanjuntak, Timbul Hamonangan dan Mukhlis, 2012, *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm 9.

mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”²

Kemudian, menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja “Pajak” adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh Penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Ia mencantumkan istilah iuran wajib dengan harapan terpenuhinya ciri bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari kerja sama dengan Wajib Pajak, sehingga perlu pula dihindari penggunaan istilah “paksaan”.³

Secara konstitusional, pajak pengaturannya ditemui pada Pasal 23A UUD 1945 yang rumusannya sebagai berikut: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Pengaturan pajak yang tertuang pada pasal ini hanya bersifat pokok-pokok saja. Sedangkan untuk pengaturan lebih lanjut diatur oleh Undang-Undang Pajak tersendiri, salah satunya adalah Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (PPh). PPh diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Undang-Undang ini menyempurnakan beberapa Undang-Undang PPh yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 (UU PPh 1983), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 (UU PPh 1991), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 (UU PPh 1994), Undang-Undang 17 Tahun 2000 (UU PPh 2000) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh 2008).

Menurut pada Pasal 1 UU PPh 1994, dirumuskan bahwa “Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun Pajak.” Penghasilan dirumuskan melalui Pasal 4 UU PPh 2008, yaitu

² P.J.A. Adriani, dikutip dari Waluyo, 2011, *Perpajakan Indonesia*, Buku 1, Ed.10, Salemba Empat. Jakarta, hlm 2.

³ Wirawan Ilyas dan Richard Burton, 2007, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, hlm 5.

“setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun”.

Dalam UU PPh tersebut, dijelaskan pula subjek pajak, objek pajak dan cara perhitungan PPh. Subjek pajak dijelaskan pada Pasal 2 UU PPh 2008, dimana subjek pajak terdiri atas orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan dan bentuk usaha tetap. Selanjutnya, penghasilan yang menjadi objek PPh dirumuskan pada Pasal 4 UU PPh 2008, dimana “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun” dan terdapat 19 rincian pemasukan yang termasuk pada objek penghasilan.

Pasca ditentukannya subjek dan objek PPh, maka dapat dihitung PPh yang harus dibayarkan Wajib Pajak dalam setahun dengan cara mengurangi Penghasilan bruto dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 UU PPh 2008 untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak (PKP), yang selanjutnya akan dikalikan dengan tarif pajak sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (7) angka 1 UU HPP. Terhadap kewenangan dalam pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan diberikan kepada Kantor Pelaksana Pajak (KPP) Pratama yaitu instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah sebagaimana diatur pada Pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam perhitungan pembayaran PPh, berdasarkan Pasal 9 UU PPh 2008 yang diubah melalui Bab III, Pasal 3 ayat (4) angka 1 UU HPP, dijelaskan pada huruf g bahwa salah satu pemasukan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah Zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Aturan ini dilatarbelakangi adanya beban ganda yang diemban umat muslim Indonesia dalam membayarkan pajak dan zakat sekaligus yang pada dasarnya merupakan dua pembayaran wajib yang memiliki subjek dan objek yang sama. Aturan ini lebih lanjut diatur pelaksanaannya pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan Pembuatan Bukti Pembayaran Atas Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.

Menurut Pasal 1 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011, zakat yang dibayarkan oleh WP Orang Pribadi (WP OP) pemeluk agama Islam dan/atau oleh WP badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi WP OP pemeluk agama selain agama Islam dan/atau oleh WP badan dalam negeri yang

dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan Pemerintah. Pelaksanaan ketentuan ini diatur lebih lanjut di Pasal 2, yang menyatakan untuk dapat melaksanakan regulasi ini dibutuhkan syarat yaitu melampirkan fotokopi bukti pembayaran pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh tahun pajak dilakukannya pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang nantinya akan dapat mengurangi penghasilan bruto WP OP tersebut. Pengurangan baru dapat dilakukan saat melampirkan SPT dan terdapat status lebih bayar saat pengisian SPT WP OP tersebut. Lebih bayar tersebut nantinya akan dikembalikan kepada WP OP, sehingga pada konsep sederhana, dapat disimpulkan pembayaran PPh WP berkurang.

Atas penjelasan ini, maka terdapat batasan mengenai pelaksanaan regulasi ini, dimana WP OP yang dapat menggunakan regulasi ini adalah masyarakat Non-Aparatur Sipil Negara (ASN), kecuali ASN tersebut memiliki penghasilan lain diluar penghasilannya sebagai ASN. Hal ini dikarenakan PPh yang telah dipotong melalui gaji para ASN tersebut telah ditanggung oleh Negara, dimana gaji para ASN telah dilakukan *Gross-up* atau penaikan dari nilai gaji asli sesuai ketentuan perundang-undangan untuk membayar PPh. Sehingga jika nantinya terdapat pengembalian lebih bayar pembayaran PPh seorang ASN, kelebihan pembayaran tersebut tidak dikembalikan kepada ASN tersebut, namun kepada negara dikarenakan yang dipotong bukan gaji ASN, namun nilai *Gross-up* yang ditambahkan negara untuk pembayaran Pajak Penghasilan ASN tersebut.⁴

Hal ini bermakna bahwasannya masyarakat yang dapat menggunakan regulasi ini adalah masyarakat non-ASN, yaitu masyarakat yang memiliki usaha pribadi,

⁴ Hasil Wawancara dengan Neni Nur Kembara, Penyuluh Pajak Ahli Muda KPP Pratama Padang Satu, Pada Tanggal 15 Maret 2024 Jam 11.00 WIB.

ataupun masyarakat yang bekerja bebas. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), bahwa:

“Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.”

Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 24 UU KUP, diatur pengertian Pekerjaan Bebas sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Kedua kategori ini yang dapat menggunakan regulasi pengurangan pembayaran Pajak Penghasilan dengan pembayaran zakat penghasilan.

Dalam penelitian kali ini, penulis memilih Kota Solok sebagai lokasi studi kasus dalam melihat implementasi pengurangan PPh WP OP dengan pembayaran zakat penghasilan. Terdapat dua alasan utama dipilihnya Kota Solok sebagai lokasi studi kasus. Pertama, Kota Solok merupakan salah satu daerah administrasi di Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu kota dengan mayoritas masyarakat beragama muslim dimana pada tahun 2023, 98,9% dari total penduduk Kota Solok yang beragama islam.⁵ Kedua, menurut Data BPS Kota Solok, dari total 38.564 masyarakat yang bekerja pada tahun 2023, 19.505 atau 50,57% diantaranya adalah masyarakat yang berprofesi sebagai Pengusaha ataupun memiliki Pekerjaan Bebas.⁶

Untuk mendapatkan landasan fakta pertama dalam penelitian ini, penulis telah melakukan wawancara bersama salah satu pegawai KPP Pratama Solok.

⁵ Badan Pusat Statistik Kota Solok, 2024, *Kota Solok Dalam Angka 2024 Volume 22*, Badan Pusat Statistik Kota Solok, Solok, hlm. 218

⁶*Ibid*, hlm.125.

Menurut Dimas Noval Hadinugroho, Pelaksana Seksi Pelayanan KPP Pratama Solok, terdapat beberapa WP yang melaporkan SPT ke KPP Pratama Kota Solok yang melaporkan pembayaran zakat nya saat melaporkan SPT sebagai pengurang Pembayaran PPh. Namun, hampir keseluruhan laporan tersebut tidak sesuai ketentuan, dimana zakat yang dilaporkan bukan zakat yang dibayarkan ke lembaga resmi yang disahkan oleh Pemerintah.⁷

Dari hasil wawancara tersebut, didapatkan fakta pelaksanaan pengurangan PPh dengan pembayaran zakat penghasilan di KPP Pratama Kota Solok tidak terlaksana karena masyarakat yang melaporkan pembayaran zakat nya saat pelaporan SPT tidak sesuai ketentuan perundang-undangan. Mempertimbangkan fakta yang didapatkan, penulis menemukan pentingnya kajian ini untuk dibahas dan tertarik melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PENGURANGAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN PEMBAYARAN ZAKAT PENGHASILAN (Studi Kasus di Kota Solok).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang dapat menjadi pagar dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana implementasi pengurangan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak orang pribadi (WP OP) dengan pembayaran zakat penghasilan di Kota Solok?

⁷ Hasil Wawancara dengan Dimas Noval Hadinugroho, Pelaksana Seksi Pelayanan KPP Pratama Solok, Pada tanggal 26 Januari 2024 Jam 20.00 WIB.

2. Apa saja permasalahan yang ditemukan dalam implementasi pengurangan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak orang pribadi (WP OP) dengan pembayaran zakat penghasilan di Kota Solok?

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian yang hendak dicapai untuk menjawab persoalan yang dalam perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui implementasi pengurangan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak orang pribadi (WP OP) dengan pembayaran zakat penghasilan di Kota Solok.
2. Mengetahui permasalahan dalam implementasi pengurangan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak orang pribadi (WP OP) dengan pembayaran zakat penghasilan di Kota Solok.

D. Manfaat

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menerbitkan manfaat di bidang pengetahuan baik dengan pengembangan teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang khususnya mengenai pelaksanaan aturan pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak orang pribadi (WP OP) melalui pembayaran zakat penghasilan bagi masyarakat Kota Solok, KPP Pratama Kota Solok, serta Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat di Kota Solok.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan peneliti serta menambah ilmu pengetahuan di bidang perpajakan khususnya dalam memahami pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak orang pribadi (WP OP) dengan pelaporan pembayaran zakat penghasilan kepada Kantor Pelayanan Pajak.
- b. Bagi Pemerintah Indonesia khususnya Pemerintah Kota Solok sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan mengenai pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak orang pribadi (WP OP) dengan pelaporan pembayaran zakat penghasilan kepada Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan maksimal.
- c. Bagi Universitas Andalas untuk menambah koleksi pustaka dan bahan bacaan bagi Mahasiswa/i Fakultas Hukum khususnya Program Hukum Administrasi Negara.

E. Metode Penelitian

Pada penelitian yang berjudul “Implementasi Pengurangan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (WP OP) Dengan Pembayaran Zakat Penghasilan (Studi Kasus di Kota Solok)”, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam menyelesaikan permasalahan adalah yuridis empiris. Yuridis empiris merupakan penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.⁸ Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat

⁸ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Depok, hlm. 6.

yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan,⁹ dengan memperhatikan pelaksanaan sebuah ketentuan peraturan perundang-undangan di lapangan dimana dalam penelitian ini yaitu implementasi pengurangan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak orang pribadi (WP OP) dengan pembayaran zakat penghasilan di Kota Solok.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu memaparkan dan menguraikan gambaran data yang diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan lalu menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya,¹⁰ sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya tentang bagaimana implementasi pengurangan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak orang pribadi (WP OP) dengan pembayaran zakat penghasilan di Kota Solok.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti.¹¹ Dalam penelitian ini, data primer Penulis adalah hasil wawancara dengan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Solok, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan BAZNAS Kota Solok, Kepala Bagian Pengumpulan BAZNAS Kota Solok, Asisten Penyuluh Pajak Mahir

⁹ Bambang Sugono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 43.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7

¹¹ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

KPP Pratama Solok, Penyuluh Pajak Ahli Muda KPP Pratama Padang Satu. Wawancara juga dilakukan bersama 7 Orang Pribadi Pengusaha dan 1 Orang Pribadi Pekerjaan Bebas di Kota Solok yang dipilih melalui teknik *Non-probability sampling*. Jenis dari teknik yang digunakan dalam pemilihan sampel yaitu *purposive sampling*, dimana pemilihan sampel untuk penelitian ini berdasarkan pertimbangan tertentu dan kemauan,¹²

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.¹³ Bahan-bahan yang diperlukan untuk mendapatkan data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer ini terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
 - c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

¹² Nugraha Setiawan, 2005, *Teknik Sampling*, Penerbit Departemen Pendidikan Nasional Inspektorat Jenderal, Jakarta, hlm. 3.

¹³ *Ibid*, hlm. 106.

- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat .
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.
- g) Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
- i) Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan
- j) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.
- k) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 /PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- l) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.



- m) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
- n) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.



- o) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan Pembuatan Bukti Pembayaran Atas Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.
 - p) Peraturan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.
 - q) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-3/PJ/2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2022 Tentang Badan Atau Lembaga Yang Dibentuk Atau Disahkan Oleh Pemerintah Yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer antara lain karya dari kalangan

hukum, teori-teori dan pendapat para ahli, bahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan sumber dari internet.

- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Black's Law Dictionary yang membantu dalam menerjemahkan istilah-istilah dalam penulisan.

4. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data yang diperlukan dalam penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan mendapatkan sumber data dari bacaan buku dan/atau tulisan-tulisan yang bersifat ilmiah yang berkaitan erat dengan kajian ini.¹⁴ Sumber data dari penelitian ini dilakukan Perpustakaan Perpustakaan Universitas Andalas dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

b. Penelitian Lapangan.

Penelitian lapangan (*Felle Riset*) adalah sebuah penelitian yang langsung dilakukan di lapangan. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Solok, BAZNAS Kota Solok dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha dan Pekerjaan Bebas. Data-data yang diperoleh dari studi dokumen yang ada di

¹⁴ Zainuddin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110.

KPP Pratama Solok serta BAZNAS Kota Solok dan wawancara bersama beberapa Pengusaha dan Pekerja Bebas dilakukan dengan penentuan *sample* secara *purposive sampling*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, wawancara atau interview, dan pengamatan atau observasi. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Studi dokumen atau bahan pustaka dilakukan melalui data tertulis, untuk itu perlu dipelajari buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas. Melalui penelitian ini dapat dilakukan studi kepustakaan baik berupa fisik dengan melakukan kunjungan ke perpustakaan maupun melalui pencarian dalam jaringan. Penelitian kepustakaan secara fisik dilaksanakan di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Perpustakaan Pribadi. Penelitian kepustakaan dalam jaringan dilakukan dengan mengunjungi laman perpustakaan daring, jurnal serta situs hukum yang berkaitan dengan topik pengurangan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) melalui pembayaran zakat penghasilan.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang ada dalam daftar

pertanyaan kemudian ditambahkan pertanyaan lain yang tidak ada dalam daftar pertanyaan yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana narasumber diminta pendapat dan ide-idenya yang pelaksanaannya lebih bebas dibanding wawancara terstruktur. Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak di BAZNAS Kota Solok, KPP Pratama Solok dan WP OP Pengusaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Solok. Melalui wawancara ini, diperoleh data diantaranya jumlah WP OP Pengusaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Solok, jumlah Muzakki yang merupakan orang pribadi Pengusaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Solok, serta jumlah WP sekaligus Muzakki yang merupakan Pengusaha dan Pekerjaan Bebas yang menggunakan fasilitas pengurangan pembayaran PPh melalui pembayaran zakat penghasilan di Kota Solok.

6. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Dalam penelitian ini dilakukan pengolahan data dengan melakukan Inventarisasi Data untuk mengumpulkan seluruh data dan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian, kemudian dilakukan Pengeditan data dengan menggunakan Tabulasi yang disusun secara rapi dan berurutan sesuai dengan hasil penelitian implementasi pengurangan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dengan pembayaran zakat penghasilan di Kota Solok.¹⁵

b. Analisis Data

¹⁵ *Ibid*, hlm.49.

Dalam penulisan ini, setelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat. Digunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tapi dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar dan pendapat peneliti sendiri serta analisis *Tabulating*, yaitu menganalisa hasil penelitian yang disusun didalam tabel untuk mendapatkan data angka yang akan ditafsirkan dalam bentuk kalimat.

